

# Konsep teoritis dan karakteristik kontrak *production sharing*

# Pengertian

Kontrak Kerja Sama adalah **Kontrak Bagi Hasil** atau **bentuk kontrak kerja sama lain** dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(Pasal 1 angka 19 UU No. 22/2001 ttg Migas)

**Kontrak production sharing adalah** kerjasama antara Pertamina dan kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan **prinsip pembagian hasil produksi.**

(Pasal 1 Angkat (1) PP No. 35 Tahun 1994 ttg Syarat-syarat pedoman kerja sama kontrak bagi hasil MIGAS)

# Jenis-jenis kontrak MIGAS

## Kontrak kerjasama MIGAS:

1. Kontrak production sharing,
2. Bentuk kerjasama lainnya.

Dalam praktiknya ada 4 bentuk kerjasama antara Pertamina dengan perusahaan swasta:

1. **Perjanjian karya, yaitu** suatu kerja sama antara perusahaan negara minyak dan gas bumi (Pertamina) dan perusahaan swasta pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi migas.
2. **Technical assistance contract atau yang disebut dengan perjanjian bantuan teknik, yaitu** kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam rangka merehabilitasi sumur-sumur atau lapangan minyak yang ditinggalkan dalam kuasa pertambangan Pertamina.

3. **Kontrak enhanced oil recovery (EOR)**, yaitu suatu kerjasama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka meningkatkan produksi minyak dan sumur dan lapangan minyak yang masih dioperasikan Pertamina dan sudah mengalami penurunan produksi dengan menggunakan teknologi tinggi meliputi usaha secondary dan tertiary recovery.
4. **Kontrak Operasi Bersama (KOB)**, yaitu kerja sama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik.

# Prinsip kontrak pruduction sharing (Komposisi pembagian hasil)

1. Minyak : 85% untuk badan pelaksana; 15% untuk badan usaha dan/atau bentuk usaha tetap.
2. Gas: 70% untuk badan pelaksana dan 30% untuk badan usaha dan/atau bentuk usaha tetap.

# Kontrak production sharing memuat 3 prinsip pokok:

1. Kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahan.
2. Pengendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksana.
3. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau bentuk usaha tetap.